TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA PERSETUJUAN DARI PEMBINA YAYASAN

(Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

BALQIS FARAH MUTIA

NIM. 02022681620060

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA PERSETUJUAN DARI PEMBINA YAYASAN (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)

Oleh :

BALQIS FARAH MUTIA

NIM : 02022681620060

Telah disetujui Untuk Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada Tanggal, 23 Juli 2018

Palembang, 23 Juli 2018

1. **Dr.Saut Parulian Panjaitan,SH.,M.Hum. (Pembimbing I) :**
2. **Amin Mansur, S.H., M.H (Pembimbing II) :**

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINIL TESIS

Yang bertanda tangan diabawah ini :

Nama	: Balqis Farah Mutia
Nim	: 02022681620060
Alamat	: Komplek Bougenville blok A.1 No.2 Palembang
Alamat instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adlah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotaiatan (M.Kn) baik di universitas Sriwijaya maupun dierguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat pengarahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dituliskan atau dipublikasikan prang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya proleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2018

Balqis Farah Mutia
02022681620060

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA PERSETUJUAN DARI PEMBINA YAYASAN (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012)

Diajukan Oleh:

Nama : Balqis Farah Mutia
NIM : 02022681620060

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Saut Parulian Panjaitan,SH.,M.Hum.	Amin Mansur, S.H., M.H.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillhhi Rabbila'lamin, rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan seizinnya jualah saya dapat menyelesaikan Tesis ini, Dengan menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik tepat pada waktu yang seharusnya tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka diperkenankanlah saya mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan, terutama kepada orang-orang yang turut berjasa membantu saya menyelesaikan Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Prof Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, SH. MS., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Dr. Firman Muntaqo ,SH., M.Hum., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, SH., M.Hum, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. H. Abdullah gofar, S.H.MH., Selaku wakil dekan III Fakultas hukum universitas sriwijaya.
6. Dr. Hj. Annalisa Y.S.H.,M.Hum., selaku ketua program studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

7. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum Selaku pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini.
8. Amin Mansur, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam proses menyelesaikan Tesis ini.
9. Kepada Orang tua Redy Fran S.Sos dan Kartini S.H.,M.Si yang selalu menyayangi dan mencintaiku, selalu memberikan doa dan semangat dalam segala hal.
10. Kepada adik-adik ku Muhammad Ridho dan Muhammad Nezard Zahris yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat merasa jenuh dan bosan.
11. Untuk Rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2016 Terkhusus Sahabat-sahabatku di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya , Ria Monica, Mahdalena, Ponira, yang selalu ada, sebagai teman di perkuliahan, teman curhat dan sebagai saudara.

Mohon maaf atas segala kealpaan dari penulis, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Akhir kata , segala kritik dan saran yang sifatnya membangu penulis terma dengan segala kerendahan hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

PERSEMBAHAN

MOTTO :

- " MAKA SESUNGGUHNYA DIBALIK KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN". (QS.AL-INSYIRAAH: 5-6)
- "RAILAH ILMU DAN UNTUK MERAIH ILMU BELAJARLAH UNTUK TENANG DAN SABAR"

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- KEDUA ORANG TUAKU
- KEDUA ADIKKU TERCINTA
- SAHABAT-SAHABATKU DAN TEMAN SEEPRJUANGAN DI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
- ALMAMATER KEBANGGAANKU

KATA PENGANTAR

Assalamuaium Warohmatulahhi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangnya, penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul : ”TANGGUNG JAWAB UKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERUAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA PERSETUJUAN PEMBINA YAYASAN” (studi kasus putusan kasasi mahkamah agung nomor 1873/K/Pdt/2012)

Tesis ini memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana peran notaris dalam perubahan anggaran dasar yayasan, tanggung jawab hukum notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dan terhadap kerugian yang diderita penggugat, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi mahkamah agung nomor 1873/K/Pdt/2012.

Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun telah diusahakan sgala kemampuan untuk diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan krtik dan saran yang membangun agar tesis ini maupun karya tulis ilmiah lainnya yang akan penulis hasilkan, dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, Desember 2018

Penulis,

Balqis Farah Mutia

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam kasus ini Notaris membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan tetapi para penghadap menghadap notaris tidak membawa persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan bukanlah orang yang berwenang merubah anggaran dasar yayasan tersebut. Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik membuat Tesis yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Tanpa Persetujuan Pembina Yayasan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 1873 K/Pdt/2012)". Dengan permasalahan/isu hukum mengenai peran notaris dalam perubahan anggaran dasar yayasan, tanggug jawab notaris terhadap akta yang cacat hukum dan kerugian penggugat serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi nomor 1873 K/Pdt/2012. Jenis penelitian menggunakan penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris, undang-undang nomor 16 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan yayasan dan yurisprudensi. bahan hukum sekunder yaitu buku,artikel dan/atau karya ilmiah yang membahas mengenai yayasan.bahan hukum tersier yaitu kode etik notaris dan putusan kasasi mahkamah agung nomor 1873 K/Pdt/2012, kamus bahasa Indonesia maupun ensiklopedia. Serta penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah peran notaris dalam perubahan anggaran dasar yaitu memastikan dokumen persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan, membuat dan melaporkan perubahan anggaran dasar yayasan kepada menteri hukum dan HAM. Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dan terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat yaitu tanggung jawab perdata, etika profesi dan administrasi. analisis pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.1873 K/PDT/2012 adalah pembatalan akta notaris Nomor. 2 Tahun 2004 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Sartima Thalib telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pembuatan akta tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan cacat hukum, mengenai ganti kerugian yang diderita oleh penggugat hakim menolak ganti rugi tanggung renteng tersebut. Dalam hal ini putusan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan asas peradilan yang baik.

Kata Kunci : Notaris, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Yayasan

ABSTRACT

Notary, in running his positions, due to his tasks and responsibility to serve the community directed by The Law of Office Notary (UUJN) and Code of ethics. But in realization nowadays, in the harmony of Law implementation, still we can find a few notary that make a mistake by breaking the law by (or) not by his own purpose. In resultation, they break The Law of Office Notary (UUJN) and Code of Ethics. In this case, it is explained that the Notary made the amendment deed of articles of the association foundation but the client (plaintiff) didn't bring the requirements for the amendment and the client himself is not an authorized people who has the right to change the articles of association foundation. Due to that case, the writers interested to make a thesis titled "Legal Liability Of The Notary To Made The Amendment Deed of Articles of the Association Foundation Without The Approval from Builder of Foundation" (Case Study Cassation Decision The Supreme Court Republic Of Indonesian Number 1873 K / Pdt / 2012)". The problem / law issues regarding the role of notary in amendment of articles of association foundation , responsibility of notary about the defect deed and its loss, also the Legal consideration of the Judge included in cassation decision number 1873 k / pdt / 2012. Research data is using normative aprroach, taken from secondary data of primary law, the civil code , the law number 30 year 2004 about changes to the law number 2 year 2014 about notary , the law number 16 year 2001 (that changes to the law number 28 year 2004 about the foundation), the Rules of Ministry of Law and Human Rights number 2 year 2016 about the procedure of foundation submission and Jurisdiction . Secondary law material from book, the article and / or scientific work who discussed the issue of foundation. Tertiary law that is the code of ethics a notary and cassation decisions of the supreme court number 1873 K/Pdt/2012, Indonesia and encyclopedias of language dictionaries. As well as the withdrawal of deductive conclusion .

The results and the conclusions from this thesis is: the role of the notary in amendment of articles of association foundation, is checkingthe completeness of the documents, and also reporting the amendment of articles of association foundation to the ministry of law and human rights . Notary responsible for the defect of notarial deed and for its loss that suffered by the plaintiff, in responsibility of civil , criminal , administrative and ethics of profession . An analysis of judicial consideration in decisions of the supreme court no.1873 k / pdt / 2012 is nullification of notarial deed number 2 years 2004, made by notary / ppat sartima thalib, has been adjusted by the law because the drafting contain an unlawful act and legal defect. About the compensation of the plaintiff's loss, the judge refused to take the responsibility. In this case, the judge has been inaccurate in considering the facts in state court and act number 1365 jo 1366 about unlawful act.

Keyword : Notary, Amendment Deed Of Articles Of Association Foundation, Foundation

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Halaman Pengesahan Judul ii

Kata Pernyataan Orisinalitas Tesis iii

Halaman Pengesahan Tesis Setelah Diuji..... iv

Halaman Ucapan Terimakasih v

Halaman Persembahan..... vi

Kata Pengantar..... Vii

Abstrak..... viii

Abstract..... ix

Daftar Isi..... . x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... 15

1. Tujuan Penelitian 15
2. Manfaat Penelitian 16

D. Kerangka Teori 17

E. Kerangka konseptual 25

F. Metode Penelitian 28

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asas-Asas Peradilan yang baik

1. Pengertian Hukum Acara Perdata..... 35
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata..... 38

B. Tinjauan umum tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab secara umum..... 43

2. Bentuk Tanggung Jawab Notaris..... 44

C. Tinjauan umum tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan..... 53
2. Kewenangan Notaris..... 54

D. Tinjauan umum tentang Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum..... 59
2. Pengertian Yayasan dan Organ Yayasan..... 62

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam memastikan persyaratan-persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan..... 75

B. Tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dan terhadap kerugian yang di derita oleh penghadap

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap akta yang cacat hukum..... 91
2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang menimbulkan kerugian..... 100

C. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/PDT/2012.

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi mahkamah agung nomor 1873 K/PDT/2012.
   - 1.1. Kasus Posisi..... 116
   - 1.2. Fakta hukum..... 118
   - 1.3. Petitum penggugat 120
   - 1.4. Pertimbangan Hukum hakim..... 122
   - 1.5. Putusan Hakim..... 126
2. Analisis hukum putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/PDT/2012..... 129

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 135

B. Saran..... 137

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik kenotariatan tumbuh dan berkembang didalam kehidupan hukum masyarakat dan pemerintahan Indonesia dan dipakai dalam hubungan-hubungan hukum, diantaranya guna memperoleh jaminan kepastian hukum.[1] Kepastian hukum tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk akta Notaris.

Menurut Habib Adjie, jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.[2]

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya yaitu kode etik notaris.[3]

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup

---

[1]Putri A.R, *Perlindungan hukum terhadap notaries (indicator tugas-tugas jabatan notaris yang berimplikasi perbuatan pidana)*, cetakan pertama, PT.Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 3

[2]Ibid, hlm. 4

[3]Ibid, hlm. 5

kode etik notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-sehari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi berbadan hukum bagi para notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi notaris.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut sebagai notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[4]Notary is a public official with the only authority to make deeds of contracts, deals, or decisions, with are required by the law to be formulated in an authenticated document. Notary is also responsible to set the date of the deed, to save it, to give the legitimate grosse or copies or partial cication of the deeds. As long as the making of the deeds are not tasked to other public officials and are only exlusive duty of the notary. [5]Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

---

[4]Undang-udang nomor.2 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

[5]Yuanitasari, Deviana.2017. The Role Public Notary in Providing Legal Protectionon Standard Contrac for Indonesian Consumers. Sriwijaya Law Review.

peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dnyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang melakukan hubungan hukum perikatan.Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak dan dibuat atas kehendak para pihak tersebut. Akta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan didalam akta tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dengan dibantu alat bukti yang lain. Dalam hal ini undang-undang memberikan kekuatan pembuktian akta tersebut karena akta itu dibuat oleh dan dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.

Akta otentik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu : akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut relaas akta yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan dan dibuat oleh notaris sendiri atas permintaan para pihak, sedangkan akta yang dibuat dihadapan pejabat umum (akta partij atau akta para pihak) yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.[6]

Sebelum membuat akta para pihak harus memenuhi syarat pada pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata yang mengatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu; Sepakat, Cakap, hal tertentu dan causa yang halal.[7] Sedangkan menurut pasal 39 ayat 1 UUJN,penghadap / para pihak harus memenuhi syarat sebagai berikut:[8]

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Setelah syarat sahnya perjanjian tersebut terpenuhi maka perjanjian dapatlah dilaksanakan dan setelah syarat perjanjian telah

---

[6]Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris),* PT.Refika Aditama,Bandung, 2015, hlm. 45

[7].Undang-udang no.30 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

[8].Undang-udang no.30 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

terpenuhi maka dilanjutkan dengan menunjukan/melampiran dokumen-dokumen sebagai bukti formil agar terciptanya kepastian hukum terhadap akta yang dibuat.

Didalam melakukan kegiatan Badan Usaha memerlukan akta Notaris.Badan usaha dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu: badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Badan usaha berbadan hukum misalnya antara lain: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik Negara, perseroan, perseroan terbuka, dan perum. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum antara lain usaha perseorangan, persekutuan perdata (maatschap), firma, persekutuan komanditer (CV).[9]

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 *juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[10]Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

---

[9]https://www.kompasiana.com/pardosi/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum_5923be5e8e7e61283ca6a053, diakses pada tanggal 17-12-2017, Pukul 12:24

[10]Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan

Pasal 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2001 *juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan berbunyi, "Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus (Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang No.16 tahun 2001 *juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.[11]

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, suatu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian dalam penjelasan pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Yayasan, badan usaha tersebut harus sesuai maksud dan tujuan didirikannya.

---

[11]Marwan Arifin, *Tata Cara Pengurusan Pendirian Yayasan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu Didalam akta yayasan memuat anggaran dasar yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu.[12]Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

a) nama dan tempat kedudukan,
b) maksud dan tujuan kegiatan tersebut,
c) jangka waktu pendirian,
d) jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
e) cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
f) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan pengawas;
g) hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
h) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; serta penggabungan dan pembubaran Yayasan.[13]

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan

---

[12] Indra Ismawan, *Harta dan Yayasan,* (Bandung : Pressindo, 2007), hlm. 47

[13]Pasal 14 undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2004

Menteri. Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.[14]

Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[15]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perubahan anggaran dasar maupun perubahan susunan pengurus yayasan harus merupakan hasil dari rapat pembina yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota pembina untuk sahnya suatu pengambilan keputusan dari perubahan anggaran dasar maupun perubahan susunan pengurus yayasan.[16]

Notaris dalam perakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara pihak dengan notaris karena notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, akan tetapi notaris kerap berurusan dengan proses hukum baik didalam penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan suatu akta yang telah dibuatnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri notaris dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan dan kelalaian.

---

[14] Pasal 18 undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan.

[15]Rochmat Soemitro, *Yayasan Status Hukum dan Sifat Usaha*, (Bandung : Aditya Bakti, 2010), hlm. 65

[16] Ibid

Notaris juga rentan mendapatkan gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta.Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman, pengertian mengenai permsalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.[17]Oleh karena itu seorang notaris yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan jabatannya maka dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut tanggung jawab terhadap aktanya.Apabila akta yang dibuat dikemudian hari mengandung sengketa maka hal itu perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris ataukah adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap.

Tanggung jawab Notaris sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.Notaris sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tindakan hukum baik yang dilakukan dengan akta otentik

---

[17] Habib adjie, *Op.Cit.*, hlm. 9

maupun dibawah tangan yang semua itu akan terkait dengan pembuktian akan perbuatan hukum yang dilakukan dan sebagai alat bukti.[18]

Berkaitan tentang kewenangan notaris yaitu membuat akta otentik berdasarkan peraturan yang ditunjuknya selaku notaris haruslah bersikap jujur dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 3 ayat (4) kode etik notaris yang berbunyi :

"Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris."

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut nilai moral dan pengembangannya.Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris dituntut supaya memilki nilai moral yang kuat.Kode Etik hanya sebagai pagar pengingat mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang dinamis mengikuti perkembangan lingkungan dan para pihak yang berkepentingan.Organisasi profesi notaris yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) telah membentuk Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik INI.Kode Etik INI bagi para notaris hanya sampai pada tataran

---

[18] Ibnu sajadi, 2015, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya", *Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2Juli – Desember : 117*

sanksi moral dan administratif.[19] Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang merupakan keseluruhan kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang wajib ditaati oleh semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, baik dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Tekanan faktor eksternal dari lingkungan serta pertahanan diri yang lemah merupakan sebab betapa sebagian oknum notaris dewasa ini mudah terjerumus kedalam praktek kenotariatan yang tidak ideal sehingga mengurangi esensi keluhuran dan martabat sebagai pejabat umum.

Seorang notaris diharapkan berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam tugas dan tanggung jawabnya melayani masyarakat, namun dalam realisasinya saat ini, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada notaris yang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya sehingga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut.

Lalu bagaimana jika notaris tetap membuat akta perubahan anggaran dasar tetapi para penghadap menghadap notaris tidak membawa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang yayasan

---

[19]Habib adjie, meneeropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia, PT.Citra Aditya, Bandung, 2009, hlm. 117

dan bukanlah yang berwenang untuk membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan tersebut.

Salah satu contoh kasus yang menimpa Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/2012 yaitu,dalam perkara gugatan antara Andi Sikati Sultan dan Natsir Lambogo selaku para pemohon kasasi, dahulu tergugat I dan III/para pembanding melawan Abdul Aziz Lamadjido selaku termohon kasasi, dahulu penggugat/pembanding dan Sartima Thalib (Notaris/PPAT), selaku termohon kasasi, dahulu tergugat II/pembanding. Bahwa Pada tanggal 10 Nopember 1971 Tn. Abdul azis (penggungat) mendirikan yayasan Akademi administrasi niaga dengan akta nomor.105, kemudian pada tahun 1986 merubah anggaran dasar yayasan tersebut dengan nama yayasan pendidikan panca bhakti Sulawesi tengah dengan akta nomor.4. yang bergerak dibidang pendidikan yaitu : sekolah tinggi ilmu sosial dan politik (STISIPOL) dan sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE).

Pada tahun 2004 Hj.Andi Sikati Sultan (Tergugat I) dan notaris sartima (Tergugat II) membuat akta perubahan nomor.2 sesuai permintaan dari tergugat I yang pada saat menghadap notaris tersebut tergugat 1 dan tergugat III tidak memberikan surat kuasa dan hasil rapat Pembina yayasan saat menghadap tergugat II (notaris) untuk membuat akta perubahan anggaran dasar tersebut. Tetapi Tergugat I

bukanlah pengurus yang tercantum di dalam akta pendirian yayasan tersebut.

Dengan menggunakan akta notaris nomor.2 Tahun 2004, tanggal 3 Maret 2004, yang diterbitkan oleh notaris/PPAT Sartima Thalib, selaku turut termohon kasasi, dahulu tergugat II, pembanding, telah dilakukan perubahan susunan nama pengurus yayasan pendidikan Panca Bhakti yang tidak sesuai dengan akta pendirian yayasan nomor. 105 Tshun 1971, tanggal 10 November 1971, *juncto* akta perubahan pendirian yayasan Nomor.4 Tahun 1986, tanggal 4 Maret 1986, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Hans Kansil yaitu: Ketua: Abdul Azis Lamadjido, Wakil Ketua: Andi Sikati Sultan, Sekretaris: Nasir Lambongo, Wakil Sekretaris: Tampari Masuara dan Bendahara: Muchtar Labalado. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeheid*) yang dilakukan oleh Andi Sikati Sultan selaku pemohon kasasi, dahulu tergugat I/pembanding dan notaris/PPAT Sartima Thalib selaku turut termohon kasasi, dahulu tergugat II/pembanding yang telah menerbitkan akta notaris Nomor.2 Tahun 2004 tertanggal 3 November 2004.

Kemudian Tergugat I melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan dirinya sebagai WakilKetua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dan mengangkat Tergugat III sebagai Ketua Sekolah Tinggi IlmuEkonomi Panca Bhakti Palu.

Dalam kasus ini Notaris berperan membuat dan menerbitkan perubahan Akta pendirian yayasan pendidikan panca bhakti Sulawesi

tengah tanpa sepengetahuan H. Abdul Aziz lamadjido (Penggungat) selaku pendiri dan ketua yayasan tersebut.

Mengenai perubahan susunan pengurus yayasan pendidikan Panca Bhakti merugikan yayasan, dan Abdul Aziz Lamadjido, selaku pengurus yayasan pendidikan Panca Bhakti yang sah secara hukum dan selaku termohon kasasi, dahulu penggugat/pembanding. Karena itu Abdul Aziz Lamadjido selaku pengurus yayasan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Palu dan hakim memutuskan dikabulkan sebagian. kemudian pihak Andi Sikati Sultan, notaris/PPAT Sartima Thalib dan Natsir Lambogo, masing masing selaku pemohon kasasi dan turut termohon kasasi dahulu tergugat I, II dan III/para pembanding mengajukan banding serta Kasasi ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan ternyata semua putusan pengadilan pada semua tingkatan tersebut memenangkan Abdul Aziz Lamadjido, selaku termohon kasasi, dahulu penggugat/terbanding selaku pengurus yayasan pendidikan Panca Bhakti yang sah sesuai hukum yang berlaku

Hal ini bertentang dengan ketentuan undang-undang yayasan dimana didalam pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa "perubahan anggaran dasar yayasan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil dari rapat Pembina". Hal ini dalam membuat akta perubahan anggaraan dasar yayasan tersebut tidak sesuai dengan peraturan undang-undang

yayasan serta bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah diatas dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam membuat Akta P erubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa persetujuan dari Pembina yayasan (studi kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873K/Pdt/2012)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permsalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Notaris dalam memastikan semua persyaratan-persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan telah terpenuhi?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap akta yang dinyatakan cacat hukum dan terhadap kerugian yang diderita oleh penggugat ?
3. Bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/PDT/2012 terhadap notaris yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa persetujuan dari Pembina Yayasan ?

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penelitian

   a. Untuk menganalisis peran Notaris dalam memastikan semua persyaratan-persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan telah terpenuhi.

   b. Untuk menganalisis Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat Akta Perubahan anggara dasar yayasan tanpa sepengetahuan dari Pembina yayasan

   c. Untuk menganalisis secara normative Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/PDT/2012 terhadap notaris yang membuat Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan tanpa persetujuan dari Pembina Yayasan.

2. Manfaat penelitian

   Dengan adanya kegiatan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

   a. Manfaat Teoritis

      Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik terhadap pendidikan ilmu hukum pada umumnya dan imu kenotariatan pada khususnya yang dimana isi dari penulisan ini akan dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi dan memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab notaris

dalam membuat akta otentik dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi para pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada hukum kenotariatan dan hukum yayasan. Adapun manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan tanpa persetujuan Pembina yayasan yaitu :

a) Notaris

Memberikan pemahaman terhadap notaris sebelum membuat akta notaris teliti memeriksa terlebih dahulu dokumen-dokumen persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan.

b) Penghadap

Memberikan pemahaman kepada pengadap pada saat meminta dibuatkan akta perubahan harus melengkapi dokumen persyaratan perubahan anggaran dasar yayasan.

c) Hakim

Memberikan referensi kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara harus cermat, adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

d) Majelis pengawas daerah (MPD)

Majelis pengawas mengawasi dan memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.

e) Pengurus Yayasan

Memberikan pengetahuan kepada pengurus yayasan terhadap prosedur atau tahapan-tahapan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang

menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.[20]

Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena pada umumnya.Penggunaan teori penting kiranya dalam menelaah suatu masalah atau fenomena yang terjadi sehingga fenomena tersebut dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis.[21] Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

1. **Teori Keadilan**

   Teori keadilan dipahami dalam arti kesamaan.Aristoteles memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pemikiran tentang keadilan, dengan menggolokan keadilan distributive dan keadilan korektif.Keadilan distributif berlaku dalam hukum public dan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana.Keadilan.

   Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas yaitu :[22]

---

[20] M.solly lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, bandung : mandar maju, 2007, hlm.27.

[21] http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertianteoriadalahdefinisi.html, diakses pada tanggal 20 desember 2017, pukul 11.43 wib.

[22] Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum :strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, Yogyakarta ; genta publishing, 2010, hlm. 128

1) Asas keadilan hukum (gerectihheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofi, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
2) Asas kepastian hukum (rechmatigheid). Asaas ini meninjau dari sudut yuridis.
3) Asas kemanfaat hukum (zwechmatigheid atau doelmagtiheid utility).

Gustav Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tantanan hukum.[23]Nilai keadilan adalah suatu materi yang harus menjadi isi aturan hukum, keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum.Bersifat normative karena berfungsi sebagai persyaratan utama yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, serta menjadi landasan moral hukum dan sebagai tolak ukur system hukum positif.

Sedangkan bersifat konstitutig karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.[24] Keadilan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu nilai tertinggi diantara nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dalam hidup bermasyarakat, karna keadilan itu merupakan suatu intergritas dari berbagai nilai kebijakan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai

[23]Ibid, hlm. 129
[24] Ibid

dalam setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi dalam masa yang kian meningkat selaras dengan berkembangnya rasa keadilan dunia dan peradaban bangsa.

Teori ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan kasus kasasi nomor 1873 K/Pdt/2012 mengenai ganti kerugian yang diderita oleh penggugat.

2. Teori Badan Hukum

Pada teori ini terurai dalam beberapa teori yaitu teori fiksi yang dikembangkan oleh Von Savigny, Teori Organ yang dikembangkan oleh Otto Van Glerke, Teori Kekayaan bertujuan yang di kembangkan oleh A. Brintz, teori Kekayaan bersama yang dikembangkan oleh R.Van Jiaring, serta Teori Kenyataan Yuridis yang dikembangkan oleh Mujers, Paul Schotten.

a. Teori fiksi (von savigny)

   Sebenarnya menurut alam hanya manusia selalu subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan subjek hukum.[25]

b. Teori organ (Otto Von Gierke)

   Badan hukum bukan suatu yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan hukum itu organisme yang riil, badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu.

[25] Chaidir Ali, *Badan Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm. 32

c. Teori kekayaan bertujuan (A. Brinz)

Kekayaan Badan Hukum bukan merupakan kekayaan untuk kepentingan manusia, akan tetapi kekayaan badan hukum itu untuk tujuan tertentu dari terbentuknya badan hukum itu sendiri.

d. Teori kekayaan bersama (R.Van Jiaring)

Badan hukum merupakan sekumpulan manusia, hak dan kewajiban serta tanggung jawab badan hukum ditanggung bersama-sama.

e. Teori kenyataan yuridis (Mujers, Paul Schotten)

Badan hukum merupakan suatu raalitas, konkrit, rill, walaupun tidak dapat dirab, bukan khayal, tetap suatu kenyataan yang yuridis.

Berdasarkan uraian teori badan hukum diatas yayasan merupakan suatu bentun badan hukum yang nyata, terdiri beberapa anggota dan memiliki tujuan yang sama.

3. Teori kewenangan

Teori Kewenangan notaris dalam UUJN adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang untuk membuat akta otentik dalam melayani masyarakat yang ingin menyatakan hak dan kewajibannya kedalam akta otentik sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

J.G Brouwer dan A.E Schilder mengemukakan bahwa wewenang diberi secara atribusi, delegasi dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang yang baru kepada suatu organ (institusi) pemerintah Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
b. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
c. Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.[26]

Dalam hal ini kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum merupakan suatu kewenangan yang diperoleh secara atribusi.Wewenang seorang Notaris juga

[26]http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html diakses pada tanggal 20 desember 2017, pukul. 12.00.

bersifat mandiri dan otonom, dimana notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengaturnya.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini, mempunyai wewenang tersendiri.Setiap wewenang harus ada dasar hukumya.Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.[27]

Teori ini dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yayasan.

4. Teori Pertanggung jawaban hukum

Teori pertanggung jawaban adalah keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran menusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.[28]

---

[27] Darusa, M.Lutfan hadi, *Hukum notariat dan tanggung jawab jabatan notaris,* Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, 2017, hlm.23

[28]Purbacaraka.*Perihal kaedah hukum*.Citra aditya. Bandung. 2010. Hlm.37

Dalam ilmu hukum, setidaknya ada tiga prinsip tanggung jawab yang dikenal, antara lain :[29]

a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Based on fault, liability based on fault principle*), yang berarti tanggung jawab atas dasar kesalahan, yakni prinsip yang umum dianut. Prinsip ini, menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

   Tanggung jawab atas dasar kesalahan ini, pembuktiannya harus dilakukan oleh penggugat (orang yang dirugikan). Contoh, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti-kerugian, antara lain:

   1) Adanya perbuatan yang melawan hukum;
   2) Adanya kesalahan;
   3) Adanya kerugian yang ditimbulkan;
   4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang satu dengan kerugian.[30]

---

[29]Endang Saefullah Wiradipraja, *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*,Eresco, Bandung,2011, hlm. 17.

[30]Yusuf Shofi, *Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi,*Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 123-124.

b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*).

Prinsip praduga yang dimaksud kemudian oleh beberapa pakar, dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dengan demikian, pembuktiannya dibebankan kepada pihak tergugat.Dasar pemikiran teori pembuktian beban pembukian adalah, seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, strict liability absolute liability principle*)

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini memberikan pengertian bahwa tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah, tanggung jawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan, apakah pada hakekatnya ada atau tidak ada.[31]

[31] Endang Saefullah Wiradipraja, *Op.Cit*, hlm. 33.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya.[32] Apabila notaris dalam menjalankan profesinya melanggar kententuan undang-undang dan kode etik, maka akan menimbulkan pertanggung jawaban, baik itu pertanggung jawaban perdata, administrasi, maupun pidana. Teori ini digunakan untuk membahas dan menganalisis tanggung jawab notaris yang telah membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan yang telah dinyatakan cacat hukum dan terhadap kerugian yang dialami oleh para pihak.

5. Teori Putusan Peradilan yang baik

sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, Pasal RBG, apabila pemerikssaan-pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil suatu putusan yang akan dijatuhkan.[33] Adapun asas-asas putusan peradilan yang baik :[34]

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci
b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
d. Diucapkan dimuka umum.

---

[32] Darus, M.Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab jabatan Notaris,* Yogyakarta : UII Press, 2017, hlm.49

[33] M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 797

[34] Ibid

Berdasarkan uraian asas peradilan yang baik di atas bentuk putusan yang baik itu harus mencerminkan kepastian hukum terhadap segala putusan yang dibuat oleh hakim. Oleh karena itu putusan yang di kemukakan oleh hakim harus adil serta tidak memihak para pihak.

Dalam hal ini teori asas-asas perdilan yang baik digunakan untuk menjawab pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor Nomor 1873 K/PDT/2012.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

1. Notaris

   Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangandan atau yang dikendaki oleh yan berkepentingan untuk dinyatakan dlam akta otentik, menjamin kepatian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[35]

2. Akta Notaris

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh/ atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkan oleh undang-undang. Akta otentik tertuang di dalam Padal 1868Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :*"akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempatkan dimana akta itu dibuatnya".*[36]

3. Yayasan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk kegiatan di bidang kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[37]

4. Anggaran Dasar Yayasan

---

[35] Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (1).

[36]Soedaryo soimin, *Kitab undang-undang hukum perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 468.

[37] Undang-undang no.16 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.28 tahun 2004 tentang yayasan.

Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:[38]

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
c. jangka waktu pendirian;
d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uangatau benda.
e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelahpembubaran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mndapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode penelitian dapat pula diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang di benarkan. Hal ini dapat mengenai tata cara pengumpulan data, pengelohan data maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian.[39]

1. Jenis penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan

[38] Pasal 14 ayat (2) undang-undang no. 16 taun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no. 28 tahun 2004 tentang yayasan.

[39] Suratman dan H. Philips dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, cv Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 35.

peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[40]Dari sudut sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian perspekrtif yaitu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.[41]

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan studi kasus.

a. Pendekatan perundang-perundangan *(Statute Approach)*

Penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan mengenai landasan hukum pertanggung jawaban notaris selaku pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya dan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal dibuatnya akta notaries berdasarkan keterangan pihak-pihak ternyata keliru ataupun salah, yang terkandung di dalam peraturan perundang-undang tentang jabatan notaris.

b. Pendekatan konseptual *(Conceptual Approach)*

---

[40]Soerjono soekanto.*Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI-Press.2008. hlm.52.

[41]Peter Mahmud marzuki.*Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 22

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep-konsep hukum, karena diperlukan untuk membangun suatu konsep hukum.Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan pada aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan hukum.Pedekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undang tentang jabatan Notaris, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.Sehingga dari pendekatan itu dapat mencegah terjadinya salah penafsiran dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini.

c. Pendekatan studi kasus *(Case Approach)*

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya dengan memperhatikan fakta materil yang berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.[42]Dalam

[42]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.119.

penelitian ini menggunakan pendekatan kasus putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/ Pdt/2012.

3. Sumber bahan penelitian

bahan yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dapat dibedakan menjadi :[43]

a. bahan hukum primer, meliputi :

1. Norma Dasar Pancasila
2. Peraturan Dasar, Yaitu UUD1945, Ketetapan Mpr
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
5. Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
8. Permenkum HAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian

[43]Suratman. Philips Dillah. *Metode Penelitian hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014, hlm.67

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Peruubahan Data Yayasan

9. yurisprudensi

b. bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu mengalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :

1. buku-buku hasil karya para sarjana
2. hasil-hasil penelitian
3. berbagai bahan-bahan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum dan esiklopedia.[44]Serta peraturan Kode Etik Notaris (INI) dan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1873 K/Pdt/ 2012.

4. Teknik pengumpulan bahan penelitian

Dalam penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder

[44]Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normataif, Malang, Ghalta Indonesia, 2006, Hlm. 295

seperti buku-buku atau tulisan-tulisan para ahli serta bahan hukum lain yang menyangkut tentang penulisan tesis ini.

5. **Teknik pengelolah penelitian**

Teknik pengelolah penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang telah didapat dikelolah dengan cara dianalisis dalam bentuk penafsiran, dengan cara mempersatukan bahan-bahan hukum dan pasal-pasal dalam undang-undang yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan tesis ini, dan mendapatkan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan dari tesis ini.

6. **Teknik analisis bahan penelitian.**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam bentuk pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja yang disarankanoleh bahan hukum.[45]Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif Metode deduktif dilakukan dengan membaca, mengkaji dan

[45] Lexi J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja rosdakarya. 2002. Hlm.103

membandingkan, sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan penelitian yang dirumuskan.

7. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ini menggunakan metode berpikir deduktif. Menurut Philips M.Hardjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion.*[46]Metode berpikir dedukif adalah metode berpikir yang menerapkan dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat khusus.

Analisis tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Nomor 1873 K/Pdt/2012. Kemudian menginventarisasi dan mengindentifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang untuk kemudian ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

[46]Peter Mahmud Marzuki, *Ibid,* hlm. 47

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. 2004. Hukum notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notais), PT.Refika Aditama. Bandung.

_____. 2009. meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia, PT.Citra Aditya, Bandung.

Ali, Chaidir. 2005. *Badan Hukum*, P.T Alumni. Bandung.

Arifin, Marwan. 2008. *Tata Cara Pengurusan Pendirian Yayasan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika.* UII Press. Yogyakarta.

A.R, Putri. 2011. *Perlindungan hukum terhadap notaries (indicator tugas-tugas jabatan notaris yang berimplikasi perbuatan pidana)*. cetakan pertama. PT.Sofmedia. Jakarta.

Budiono, Herlin. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Effendi, Luthfi. 2004, pokok-pokok hukum administrasi, bayumedia publishing. Malang.

Hamzah, Andi. 2005. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.

H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

——————, 2013. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M.Yahya. 2005. Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.

Hidjaz, Kamal. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi. Makasar.

Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Ghalta Indonesia.

Ismawan, Indra. 2007. *Harta dan Yayasan.* Bandung : Pressindo.

Lubis, M. Solly. 2007. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.

M. Luthfan Hadi, Darus. 2017. Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris, UII Press Yogyakarta.

Magni Suseno, Franz dkk,. 1989. *Etika Sosial,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

——————————. 2011. *Penelitian Hukum,* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Moleong, Lexi J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Lilik. 2002, Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno. 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Notoatmojo, Soekidjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Purbacaraka. 2010. *Perihal kaedah hukum*. Citra aditya. Bandung.

Philips dillah, H dan Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, CV Alfabeta, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1984, Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke Sembilan, Jakarta, Penerbit Sumur Bandung.

Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

R, Soepomo. 1994, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Pradnya Piramita.

S.T, Cristine dan Kansil C.S.T Pokok-Pokok Badan Hukum, Jakarta, 2002, Cet. Ke-1, hlm.48-49

Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*, Reneke Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soejono. 2008. *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI-Press.

Soemitro, Rochman. 2010. *Yayasan Status Hukum dan Sifat Usaha*, Bandung : Aditya Bakti

Sjaifurachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,* Bandung, Mandar Maju.

Shofi, Yusuf. 2012. *Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tedjasaputro, Liliana. 2007. *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.

Thoha, Miftah. 1997, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.

Usman, Suparman. 2008. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia,* Jakarta, Gaya Media Pratama.

Wiradipraja, Endang Saefullah. 2011. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Udara Indonesia*, Eresco, Bandung.

Wiriadinata, Wahyu. 2013. *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa.

JURNAL :

Ibnu sajadi, 2015, ”Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya”, *Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli – Desember*

Ary Yuniastuti, 2017. Jawade Hafidz, *Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris,* Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 Juni 2017

I Putu Eka Damara A. A. Gede Oka Parwata, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Terhadap Akta Yang

Mengandung Cacat Hukum, Jurnal , Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996), Tesis,* Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 89.

Lidya Christina Wardhani ,Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan No. 1 Vol. 2 Januari 2017

Dita Bidri Riyandani, *Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan*, **Privat Law** Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 154

Y. Sogar Simamora, *Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia*, Jurnal, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.

Fendi Suoriono, 2015, Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan, jurnal ilmu hukum legal opinion, volume 3, tahun 2015,

Undang-Undang :

Soimin, Soedaryo. 2014. *Kitab undang-undang hukum perdata,* Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubaha Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

INTERNET :

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertianteoriadalahdefinisi.html,diakses pada tanggal 20 desember 2017.

https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/ diakses pada tanggal 7 desember 2017.

http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html diakses pada tanggal 20 desember 2017.

http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/, diakses pada tanggal 22 mei 2018, pukul 23.45 WIB

Http://Www.Blogster.Com/Khaerulhtanjung/Pelaku-Usaha-Dan-Tanggung, Diaksespada Hari Jumat, 4 Mei 2018, Pukul 11.30

http://www.hukumonline.com/artikeldetail.asp?id-5438, diakses pada hari kamis, 19 April 2018, pukul 13.00 wib

http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=yayasan#perubahan, diakses pada tanggal 20 Mei 2018, pukul : 21.00

Kamus dan Ensiklopedia :

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, Jakarta. Balai Pustaka.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 84.

W. Van Howe. "Yayasan, Ensiklopedia Indonesia", Bandung. Ejaan telah disesuaikan dengan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)